

PENYEDIAAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO) LONG IRAM DI KECAMATAN LONG IRAM KABUPATEN KUTAI BARAT

Nurul Hidayah¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyediaan listrik oleh PT. PLN (Persero) Long Iram di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat penyediaan listrik oleh PT. PLN (Persero) Long Iram di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu penyediaan listrik oleh PT. PLN (Persero) Long Iram meliputi pembangkitan listrik, transmisi listrik, distribusi listrik, penyaluran tenaga listrik dan faktor penghambat penyediaan listrik oleh PT. PLN (Persero) Long Iram. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas *key informan* yaitu Koordinator PT. PLN (Persero) Long Iram dan *informan* penelitian yakni pegawai/staf PT. PLN (Persero) Long Iram yang diperoleh melalui metode *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penyediaan listrik yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) Long Iram kepada masyarakat belum merata dikarenakan mesin pembangkit listrik yang kurang memadai untuk menyalurkan listrik ke beberapa kampung di Kecamatan Long Iram. Selama ini belum ada tanggapan dari pemerintah maupun pihak PLN untuk menyediakan listrik ke beberapa wilayah dan warga yang teraliri listrik hanya 12 jam pada malam hari sedangkan siang hari warga menggunakan aki, genset pribadi, PLTS yang daya listriknya terbatas. Transmisi listrik itu secara manual dan mesin pembangkit kurang berfungsi dengan baik dan untuk perawatan mesin kurang dirawat dengan baik. Distribusi listrik yaitu penyaluran listrik ke konsumen kurang memuaskan dan sering terjadi penjawalan pemadaman listrik dari PT. PLN (Persero) Long Iram. Untuk faktor penghambatnya yakni, keterbatasan mesin pembangkit, jauhnya jangkauan pengaliran listrik, kurangnya tenaga teknis penyediaan listrik, aksesibilitas ke lokasi kampung yang dipisahkan oleh sungai mahakam.

Kata Kunci : *Penyediaan Listrik, PT. PLN (Persero)*

¹ Mahasiswa Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman,. Email :

PENDAHULUAN

Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut persediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. PT. PLN (Persero) Long Iram listrik merupakan sarana vital yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebab sebagian besar aktivitas kehidupan yang dilakukan berhubungan dengan listrik. Kebutuhan akan listrik tidak hanya dalam kegiatan rumah tangga, melainkan meluas hingga kegiatan industri dan perekonomian. Sehingga dapat dikatakan bahwa listrik kini menjadi sumber energi utama dalam setiap kegiatan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan), yang dimaksud dengan tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Tenaga listrik mempunyai arti penting bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga penyediaan tenaga listrik harus mendapat perhatian dari semua pihak yang berkompeten. Pihak-pihak tersebut adalah pemerintah, badan usaha yang melaksanakan penyediaan tenaga listrik dan konsumen.

PT. PLN (Persero) Long Iram merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melayani kepentingan umum dan bergerak di bidang pelayanan pembayaran rekening listrik, pelayanan pemasangan baru dan perubahan daya, pelayanan keluhan pelanggan mengenai pembacaan meter, dan sebagainya. Demi terselenggaranya penyaluran aliran listrik, dibutuhkan sarana penghubung berupa saluran transmisi, sedangkan jasa yang disalurkan berupa tenaga listrik. PT. PLN (Persero) melaksanakan kegiatan pembangunan di segala bidang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang kelistrikan. Pembangunan PT. PLN (Persero) tidak semata-mata dimaksudkan untuk mencari keuntungan laba semaksimal mungkin, tetapi cenderung untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan PT. PLN (Persero) tetap berjalan walaupun menggunakan biaya yang sangat mahal. Hal ini disebabkan oleh adanya karakteristik pembangunan listrik yang memiliki daya dorong ke belakang (*Backward Linkage*) dan daya dorong ke depan (*Forward Linkage*) yang relatif besar. PT. PLN (Persero) harus menempatkan diri seimbang di antara dua kepentingan yang dominan, yaitu : (1) sebagai perusahaan, PT. PLN (Persero) secara kontinu perlu memperoleh keuntungan ekonomis untuk dapat dan mampu meningkatkan mutu dan jumlah pelayanan listrik untuk umum; (2) sebagai salah satu komponen pembangunan nasional, PT. PLN (Persero) mengemban tugas

untuk menyediakan pelayanan tenaga listrik di seluruh wilayah tanah air yang tidak selamanya memberikan keuntungan ekonomis. Sejalan dengan hal di atas, PT. PLN (Persero) berupaya untuk berperan : (1) sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional; (2) sebagai sarana peningkatan produktivitas dan efisiensi; (3) sebagai penunjang lancarnya kegiatan perekonomian dan pemerintahan. PT. PLN (Persero) Long Iram merupakan cabang dari PT. PLN (Persero) Melak yang berpusat di kecamatan melak kabupaten kutai barat.

Selama ini, pelayanan jasa listrik pada PT. PLN (Persero) Long Iram bukan hanya bermasalah pada pelayanan pembayaran rekening listrik, tetapi juga ketidaksediaan listrik di beberapa wilayah atau kampung di Kutai Barat tepatnya di Kecamatan Long Iram. Warga di tujuh kampung dalam wilayah Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, puluhan tahun ini belum pernah menikmati aliran listrik. Selain terkendala oleh akses antar kampung yang belum memadai, aliran listrik dari PT. PLN (Persero) Long Iram juga hingga kini tidak kunjung tersambung ke tujuh wilayah itu.

Padahal Kecamatan Long Iram merupakan daerah tertua dalam sejarah Kabupaten Kutai. Kecamatan Long iram sudah ada sejarak tahun 1908. Tapi hingga kini belum juga ada tanggapan atau upaya pemerintah setempat untuk mengupayakan listrik. 11 kampung termasuk tujuh kampung yang belum dialiri listrik tersebut berharap pemerintah segera mengupayakan aliran listrik dari PT. PLN (Persero) Long Iram. Dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penyediaan Listrik oleh PT. PLN (Persero) Long Iram di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyediaan listrik oleh PT. PLN (Persero) Long Iram di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat ?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat penyediaan listrik di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penyediaan listrik oleh PT. PLN (Persero) Long Iram di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat penyediaan listrik oleh PT. PLN (Persero) Long Iram di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat.

KERANGKA DASAR TEORI

Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. (Sinambela dkk, 2010:128)

Pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. (Wasistiono, dalam Hardiansyah, 2011:11)

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang diberikan pemerintah atau swasta kepada masyarakat, tanpa harus melakukan pembayaran guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Klasifikasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang harus diberikan kepada pemerintah dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori utama, yaitu : pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Mahmudi (dalam Hardiansyah, 2011:20-23) menjelaskannya sebagai berikut :

1. Pelayanan Kebutuhan Dasar

Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah meliputi: kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok masyarakat.

a. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar maka kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-undang dasar.

b. Pendidikan Dasar

Bentuk pelayanan dasar lainnya adalah pendidikan dasar. Sama halnya dengan kesehatan, pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi sumber daya manusia.

c. Bahan Kebutuhan Pokok

Selain kesehatan dan pendidikan, pemerintah juga harus memberikan pelayanan kebutuhan dasar yang lain, yaitu bahan kebutuhan pokok.

2. Pelayanan Umum

Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok, yaitu : a) pelayanan administratif, b) pelayanan barang, c) pelayanan jasa.

a. Pelayanan Administratif

Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik, yaitu: Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, dan sebagainya.

b. Pelayanan Barang

Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya: jaringan telpon, penyedia tenaga listrik, penyedia air bersih.

c. Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya: pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, jasa pos, sanitasi lingkungan, persampahan, drainase, jalan dan trotoar, penanggulangan bencana: banjir, gempa, gunung meletus dan kebakaran, pelayanan sosial (asuransi atau jaminan sosial/*social security*).

Asas-asas Pelayanan Publik

Pada dasarnya pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau. Oleh sebab itu setidaknya mengandung asas-asas yang menurut Ibrahim, (2008: 19-20) antara lain:

1. Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima pelayanan publik tersebut, harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-masing pihak, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya.
2. Peraturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitasnya.
3. Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus diupayakan agar dapat memberikan, keamanan, kenyamanan, kelancaran, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga pemerintah atau pemerintahan "terpaksa harus mahal", maka instansi atau lembaga pemerintah atau pemerintahan yang bersangkutan berkewajiban "memberi peluang" kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur dan Standar Pelayanan Publik

Sehubungan dengan pelayanan kepada masyarakat, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) telah mengeluarkan pedoman tata cara pelayanan umum, melalui Keputusan Menpan Nomor 81/KEP/M.PAN/71993 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Umum. Pedoman tersebut merupakan acuan umum bagi instansi pemerintah pusat dan daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Berdasarkan tata laksana yang mengandung unsur-unsur :

1. Kesederhanaan, dalam arti prosedur/tata cara pelayanan umum diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat dan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai:
 - a. Prosedur/tata cara pelayanan umum.
 - b. Persyaratan pelayanan umum, baik teknik maupun administrasi.
 - c. Unit Kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum.

- d. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan/kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan pemrosesan pelayanan umum.
 - e. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat.
 3. Keamanan dalam arti proses dan hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta memberikan kepastian hukum.
 4. Keterbukaan, dalam arti prosedur/tata cara, persyaratan, satuan kerja/pejabat bertanggungjawab memberi pelayanan umum, waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan lain-lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami maka, baik diminta maupun tidak diminta.
 5. Efisiensi dalam arti :
 - a. Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan.
 - b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkannya. Perlengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.
 6. Ekonomis dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :
 - a. Nilai barang atau jasa pelayanan umum dan tidak memungut biaya tinggi diluar jangkauan kewajaran.
 - b. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum.
 - c. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Keadilan yang merata dalam arti cakupan/jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.
 8. Ketetapan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan. Menurut Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi :
1. Prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
 2. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak sesaat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
 3. Biaya pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan .
 4. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik
6. Kompetensi petugas pemberi layanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Faktor-faktor Pelayanan Publik

Ada dua faktor yang mempengaruhi suatu pelayanan yang faktor pendukung pelayanan dan faktor penghambatnya. Seperti yang dijelaskan oleh Moenir (2001:88-127) pelayanan kepada masyarakat akan terlaksana dengan baik dan memuaskan apabila didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Keterbatasan mesin pembangkit
Keterbatasan mesin pembangkit yang hanya ada 3 unit mesin pembangkit menjadi faktor penghambat penyediaan listrik di Kecamatan Long Iram karena mesin pembangkit listrik adalah faktor utama untuk melaksanakan penyediaan listrik dan dalam hal ini yang dibutuhkan adalah mesin pembangkit listrik dengan daya yang besar serta sesuai dengan kebutuhan warga/masyarakat di Kecamatan Long Iram.
2. Jauhnya jangkauan pengaliran listrik
Jangkauan pengaliran listrik menjadi penghambat kedua yang menyebabkan distribusi listrik tidak merata di setiap kampung yang ada di Long Iram. Sehingga diperlukan tambahan alat pembangkit yang letaknya berada di daerah-daerah yang kekurangan listrik.
3. Kurangnya tenaga teknis penyediaan listrik
Adanya perekrutan tenaga teknis adalah hal yang perlu dilakukan mengingat adanya penambahan pegawai sebagai pelaksana teknis pengaliran listrik akan melancarkan proses pelaksanaan kegiatan ketenagalistrikan sesuai dengan Undang-undang Ketenagalistrikan.

Perusahaan Listrik Negara

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dinyatakan bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategi dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu perusahaan milik negara yang memberikan pelayanan kepada calon pelanggan dan masyarakat dalam penyediaan jasa yang berhubungan dengan penjualan tenaga listrik satu-satunya di Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia merumuskan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Beberapa istilah penting terkait penyediaan listrik oleh PLN, antara lain:

1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

2. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk komunikasi elektronika atau isyarat.
3. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
4. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
5. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran listrik antar sistem.
6. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
7. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu abstraksi dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dan juga memberi batasan tentang luasnya ruang lingkup penelitian. Di dalam penelitian ini digunakan suatu definisi konsepsional dari penyediaan listrik oleh PT. PLN (Persero) Long Iram sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yaitu pemberian pelayanan barang publik berupa listrik oleh PT. PLN (Persero) Long Iram yang meliputi pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan penyaluran tenaga listrik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Sugiyono (2013:11) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Penyediaan listrik oleh PT. PLN (Persero) Long Iram:
 - a. Pembangkitan listrik
 - b. Transmisi listrik
 - c. Distribusi listrik
2. Faktor penghambat dalam penyediaan listrik oleh PT. PLN (Persero) Long Iram.

Sumber dan Jenis Data

Dalam menentukan *key informan* dan *informan* dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Seperti yang telah dikemukakan Sugiyono (2013:53-54) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi *key informan* atau informan kunci dalam penelitian ini adalah Koordinator PT. PLN (Persero) Long Iram Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat. Sedangkan yang menjadi *informan* dalam penelitian adalah pegawai PT. PLN (Persero) Long Iram Kecamatan Long Iram, tokoh masyarakat dan masyarakat di kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian pada 3 kampung yang belum teraliri listrik, yaitu kampung Long Iram Seberang, kampung Long Iram Bayan dan kampung Long Iram Kota yang letaknya paling dekat dengan pembangkit listrik PT. PLN (Persero) Long Iram dibandingkan dengan 6 kampung lainnya yang belum teraliri listrik, dan pada kampung Kalian Luar yang letaknya paling jauh dari pembangkit listrik PT. PLN (Persero) Long Iram.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)
Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (*fieldwork research*)
Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan dalam hal ini pada PT. PLN (Persero) Long Iram di Kecamatan Long Iram dengan menggunakan beberapa teknik :
 - a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap PT. PLN (Persero) Long Iram di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat.
 - b. Wawancara, yaitu pengumpulan informasi langsung dengan melakukan tanya jawab antara penulis dengan informan guna mendukung data yang terkumpul.
 - c. Dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, arsip-arsip, dan laporan-laporan yang ada di PT. PLN (Persero) Long Iram Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat.

Teknik Analisis Data

Analisis data sangatlah penting digunakan di dalam suatu penelitian, karena analisis data akan digunakan sebagai data yang terkumpul di lapangan dalam penelitian, sesuai dengan penelitian ini yaitu deskriptif, maka data akan dianalisis secara kualitatif, untuk keperluan penelitian tersebut peneliti menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Di dalam analisis data kualitatif terdapat empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas di dalam analisis

data yaitu: *Data Collection*, *Data Condensatian*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/verification*. Milles, Huberman dan Saldana (2014:31-33). Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
2. Kondensasi Data (*Data Condensatian*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*)

Hasil Penelitian

1. Penyediaan Listrik oleh PT. PLN (Persero) Long Iram

Penyediaan listrik oleh PT. PLN (Persero) Long Iram sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yaitu pemberian pelayanan barang publik berupa listrik oleh PT. PLN (Persero) Long Iram yang meliputi pembangkitan listrik, transmisi listrik dan distribusi listrik, dengan sajian hasil penelitian sebagai berikut:

a. Pembangkitan Listrik

Pembangkitan tenaga listrik membahas tentang kegiatan memproduksi tenaga listrik. dari segi sarana pembangkitan listrik terutama mesin pembangkit yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) Long Iram belum mampu memenuhi kebutuhan warga atau masyarakat di Kecamatan Long Iram dikarenakan daya listrik yang kurang dan unit mesin pembangkit yang kurang. Pihak PT. PLN (Persero) Long Iram maupun warga Long Iram selalu menyampaikan permintaan untuk penambahan unit pembangkitan listrik maupun penambahan daya listrik kepada pemerintah maupun pihak PLN pusat lewat laporan bulanan dan Musrembang. Padahal, mengacu pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, tujuan pembangunan ketenagalistrikan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik, dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang merata. Sedangkan pada kenyataannya jumlah listrik yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) Long Iram tidak jauh dari kata cukup karena hanya bisa melayani listrik pada malam hari sedangkan siang hari tidak tersedia listrik. Begitu pula dengan kualitas pembangkitan listrik yang diberikan jauh dari kata baik karena sering terjadi pemadaman listrik pada waktu-waktu tertentu serta jauh dari kata adil karena dari 11 kampung di Kecamatan Long Iram hanya empat kampung yang teraliri listrik.

b. Transmisi Listrik

Transmisi listrik membahas tentang penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau kekonsumen, atau penyaluran listrik antar sistem. PT. PLN (Persero) Long Iram menyalurkan tenaga listrik dari mesin pembangkit ke sistem distribusi yang tersedia secara manual dan untuk mesin pembangkitnya sendiri kurang berfungsi dengan baik karena mesin PLN yang berfungsi hanya 1 unit dari 3 unit mesin pembangkit yang tersedia dan sering terjadinya kerusakan pada mesin. Padahal, mengacu pada pasal 28 Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yakni pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib: menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat, memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, dan mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. Sedangkan pada kenyataannya mutu dan juga produk yang diberikan kurang baik terutama mutu dari mesin pembangkit kurang berfungsi dengan baik karena dari 3 unit mesin pembangkit yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) Long Iram hanya 1 mesin pembangkit yang masih berfungsi, begitu pula dengan pelayanan yang diberikan kurang memuaskan terutama bagian ketersediaan listrik sering terjadinya pemadaman secara bergiliran pada malam hari.

c. *Distribusi Listrik*

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat diketahui bahwa PT. PLN (Persero) Long Iram melakukan penyaluran listrik dari sistem transmisi ke konsumen melalui gardu-gardu listrik langsung ke rumah-rumah warga dan sarana yang tersedia berupa mobil dinas, perlengkapan listrik, kabel dan tiang listrik. Penyebab sarana tenaga listrik belum memadai untuk seluruh warga Long Iram karena kurangnya daya listrik yang tersedia dan unit mesin pembangkit yang kurang. Dari hasil wawancara dan pengamatan yang penulis lakukan, untuk 6 kampung yang dialiri listrik oleh PT. PLN (Persero) Long Iram jumlah pelanggannya yaitu 1248 pelanggan, sedangkan untuk kapasitas daya listrik yang dialirkan oleh PT. PLN (Persero) Long Iram ketiap-tiap rumah konsumen adalah 450 KW sampai dengan 900 KW. PT. PLN (Persero) Long Iram sudah menyampaikan kondisi keterbatasan penyaluran tenaga listrik ini lewat laporan bulanan kepada PLN terpusat. Layanan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) Long Iram kurang memuaskan dan belum ada penjadwalan tertentu mengenai penyaluran listrik tetap sering terjadi penjadwalan pemadaman listrik dan belum ada penjelasan mengenai penjadwalan tersebut.

2. *Faktor Penghambat Penyediaan Listrik oleh PT. PLN (Persero) Long Iram*

Dari hasil penelitian yang diperoleh penulis, ditemukan faktor penghambat dalam penyediaan listrik di Kecamatan long Iram. Diantaranya sebagai berikut:

a. Keterbatasan mesin pembangkit

Keterbatasan mesin pembangkit yang hanya ada 3 unit mesin pembangkit menjadi faktor penghambat penyediaan listrik di Kecamatan Long Iram karena mesin pembangkit listrik adalah faktor utama untuk melaksanakan penyediaan listrik dan dalam hal ini yang dibutuhkan adalah mesin pembangkit listrik dengan daya yang besar serta sesuai dengan kebutuhan warga/masyarakat di Kecamatan Long Iram.

b. Jauhnya jangkauan pengaliran listrik

Jangkauan pengaliran listrik menjadi penghambat kedua yang menyebabkan distribusi listrik tidak merata di setiap kampung yang ada di Long Iram. Sehingga diperlukan tambahan alat pembangkit yang letaknya berada di daerah-daerah yang kekurangan listrik.

- c. Kurangnya tenaga teknis penyediaan listrik
Adanya perekrutan tenaga teknis adalah hal yang perlu dilakukan mengingat adanya penambahan pegawai sebagai pelaksana teknis pengaliran listrik akan melancarkan proses pelaksanaan kegiatan ketenagalistrikan sesuai dengan Undang-undang Ketenagalistrikan.
- d. Aksesibilitas ke lokasi kampung yang dipisahkan oleh sungai Mahakam
Faktor penghambat keempat adalah aksesibilitas pengaliran listrik yang terhalang oleh sungai Mahakam yang menyebabkan susahnya akses distribusi listrik ke seluruh kampung di Kecamatan Long Iram. Sehingga kampung yang berada di seberang sungai tidak mendapat pengaliran listrik dan dalam hal ini yang dibutuhkan adalah membuat tenaga pembangkit listrik PLN, PLTS, atau PLTA di kampung yang belum mendapat penerangan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, penulis akan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyediaan listrik yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) Long Iram kepada masyarakat belum merata dikarenakan mesin pembangkit listrik yang kurang memadai untuk menyalurkan listrik ke beberapa kampung di Kecamatan Long Iram. Selama ini belum ada tanggapan dari pemerintah maupun pihak PLN untuk menyediakan listrik ke beberapa wilayah dan warga yang teraliri listrik hanya 12 jam pada malam hari. Pada siang hari warga menggunakan aki, genset pribadi, PLTS yang daya listriknya terbatas.
2. Faktor penghambat dalam penyediaan listrik oleh PT. PLN (Persero) Long Iram di Kecamatan Long Iram antara lain: Keterbatasan mesin pembangkit, Jauhnya jangkauan pengaliran listrik, Kurangnya tenaga teknis penyediaan listrik, Aksesibilitas ke lokasi kampung yang dipisahkan oleh sungai mahakam. Belum ada upaya dari PT. PLN (Persero) Long Iram untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut.

Saran-saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk mesin pembangkit listrik sebaiknya ditambah daya dan unit mesin pembangkitnya agar bisa memberikan penerangan listrik 24 jam dan dapat menyediakan listrik untuk 7 kampung yang belum teraliri listrik dan tidak ada lagi pemadaman listrik yang terjadi secara bergiliran.
2. Untuk PT. PLN (Persero) Long Iram dan pemerintah agar segera menambah daya listrik untuk Kecamatan Long Iram yang belum teraliri listrik atau mendapat penerangan agar segera membuat atau mengalirkan listrik ke tujuh kampung di Kecamatan Long Iram, dengan cara melakukan pengaliran listrik secara bergiliran antara siang dan malam atau dengan cara pemanfaatan sungai Mahakam sebagai sumber tenaga listrik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ibrahim. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: PT. Gramedia
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Third Edition*. Sage Publications, inc.
- Moenir. 2001. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambela, dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: ALFABETA.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 81/KEP/M.PAN/71993 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Umum.
- Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 tentang Azas dan Hakikat Pelayanan Publik.